



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
DI MASA DARURAT PENCEGAHAN COVID-19 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri;
 - b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal serta meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa, perlu memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Institut Agama Islam Negeri Metro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa di Masa Darurat Pencegahan Covid-19 Institut Agama Islam Negeri Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA DI MASA DARURAT PENCEGAHAN COVID-19 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
- KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Metro yang terdampak bencana wabah Covid-19.
- KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Uang Kuliah Tunggal;
 - b. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat diberikan kepada orang tua/wali mahasiswa yang terkena dampak covid-19 dengan kriteria khusus
 - c. Perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal yang semula dimulai pada tanggal 6 Juli sampai dengan 27 Juli 2020 diperpanjang mulai tanggal 6 Juli sampai dengan 27 Agustus 2020.
- KETIGA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, yang:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. menurun pendapatannya secara signifikan.
- KEEMPAT : Keringanan Uang Kuliah Tunggal tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya:
- a. Pejabat Negara;

- b. Anggota DPR/DPD/DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil;
- d. TNI/Polri;
- e. Hakim;
- f. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD.

- KELIMA** : Keringanan Uang Kuliah Tunggal tidak diberikan kepada mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi, atau Beasiswa Bank Indonesia, atau Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, atau beasiswa BAZNAS.
- KEENAM** : Syarat dan ketentuan mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal seperti yang dimaksud pada Diktum KETIGA bagi Mahasiswa S1 dan Mahasiswa Diploma minimal semester 2 dengan status aktif adalah sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Keringanan Uang Kuliah Tunggal;
 - b. Kartu Tanda Mahasiswa;
 - c. Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;
 - d. Kartu Keluarga;
 - e. Tanda Bukti Pembayaran Listrik (bila ada);
 - f. Fotokopi Slip Gaji orang tua/wali (bila ada);
 - g. Kartu Jaminan Kesehatan dari Pemerintah (bila ada);
 - h. Surat Keterangan Putus Hubungan Kerja dari instansi tempat bekerja, atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan, atau Surat pernyataan menurunnya pendapatan yang secara signifikan diketahui oleh kepala desa/lurah/Pekon/Ketua RW/RT;
 - i. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai Rp. 6.000,-;
- KETUJUH** : Kriteria khusus sebagaimana dimaksudkan dalam DIKTUM KEDUA huruf b adalah bagi mahasiswa yang orang tua/wali meninggal dikarenakan terkena wabah covid-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas Kesehatan.
- KEDELAPAN** : Pengajuan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dilakukan melalui laman www.metrouniv.ac.id mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 15 Juli 2020.
- KESEMBILAN** : Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020-2021 dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan
- KESEPULUH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan dan disosialisasikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 22 Juni 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO,

